



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. El Tari Nomor 3

ATAMBUA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELU
NOMOR : 420/PK/I/381/2018

TENTANG

IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN
SERAFIM DEBU AU
DESA FAUKETI KECAMATAN KAKULUK MESAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELU;

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal/Satuan PAUD Sejenis yang dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya, maka dipandang perlu untuk diberikan Surat ijin Pendirian/Operasional;
b. bahwa Desa Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu telah dibentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain Serafim Debu Au namun belum memiliki izin Operasional;
c. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Serafim Debu Au Desa Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu dianggap layak untuk beroperasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3 Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4 Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5 Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
8 Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

Memperhatikan : Petunjuk Teknis tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) **PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian/Operasional kepada :
- Nama Lembaga Penyelenggara : Pemerintah Desa Fatuketi
Nama Penyelenggara : Serafina Belak, S.Ag
Nama Lembaga PAUD : KB Serafim Debu Au
Alamat Lembaga PAUD : Dusun Ainiba, RT.006, RW.005, Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu,
- Dengan ketentuan :
Ijin Pendirian dinyatakan tidak berlaku lagi apabila lembaga dianggap tidak layak lagi melakukan kegiatan penyelenggaraan PAUD.
Sedangkan Ijin Operasional diberikan terhitung mulai tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan 07 Januari 2019
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat dan kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain Serafim Debu Au, Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak menjadi tanggungjawab lembaga penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar/tutor dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Lembaga Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan bulanan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya dan mengajukan permohonan perpanjangan Ijin Operasional, 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku ijin operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu.
- KELIMA** : Surat Ijin Pendirian/Operasional Lembaga PAUD Jalur Non Formal (Kober) ini tidak dapat dipindahtangankan.
- KEENAM** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua
Pada tanggal : 08 Januari 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Belu,



MARSIANUS LOE MAU, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670917 199803 1 005